



POLITEKNIK NEGERI BALI

# KODE ETIK DOSEN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



POLITEKNIK NEGERI BALI

# **KODE ETIK DOSEN**

POLITEKNIK NEGERI BALI

**BADUNG, BALI**

**TAHUN 2014**

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya dan kerja keras tim perumus etika dosen di lingkungan Politeknik Negeri Bali, rumusan etika dosen ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan pedoman 'etika dosen' ini bertujuan untuk menuntun civitas akademika terutama dosen dengan selalu bersikap dan berperilaku etis sebagai dosen, baik dalam bidang akademik (pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) maupun berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan secara umum.

Semoga dengan diterbitkannya buku pedoman ini, kehidupan masyarakat akademik bisa berjalan optimal. Demikian sekapur sirih pengantar dari kami, semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru.

Bukit, Jimbaran, 17 Maret 2014

Tim Perumus

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALI**

Nomor : 03.3285/PL8/DT/2014

Tanggal : 17 Maret 2014

**ETIKA DOSEN POLITEKNIK NEGERI BALI**

**BAB I**

**MUKADIMAH**

Politeknik Negeri Bali (PNB) didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang mampu menghasilkan sumberdaya manusia bangsa yang memiliki kecerdasan komprehensif yang dilandasi oleh kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya PNB mempunyai kebebasan di dalam melaksanakan kodrat akal manusia sesuai dengan kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik.

Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode etik akademik dan integritas moral. Kode Etik Dosen diberlakukan untuk dosen Politeknik Negeri Bali dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun sivitas akademika PNB sesuai dengan sifat dan hakikatnya bahwa seorang pendidik mempunyai tempat yang terhormat, karena menjadi panutan dan teladan bagi para peserta didiknya.

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya peradaban modern sangat mempengaruhi perilaku kehidupan masyarakat. Tuntutan jaman yang semakin kompleks menyebabkan manusia sering berperilaku di luar kewajaran, di luar norma-norma yang dianggap santun. Dalam situasi ini, pedoman hidup normatif yang disebut 'etika' dapat membantu agar insan masyarakat tidak kehilangan

orientasi. Untuk mewujudkan keluhuran profesi dosen maka diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Dosen seperti dirumuskan berikut ini.

## **BAB II DASAR HUKUM**

Dasar hukum Etika Dosen di kampus adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Kepala BKN no. 21 tahun 2010 terkait ketentuan pelaksanaan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

## **BAB III KETENTUAN UMUM**

Kata 'etika' (berasal dari kata *ethos* Bahasa Yunani). 'Etika' sering kali disinonimkan dengan 'moral' (dari kata *mos* jamaknya *mores* Bahasa Latin). Arti kata 'etika' dan 'moral' pada asalnya sama, yakni "kebiasaan atau cara hidup". Dalam perkembangannya saat ini, kedua istilah tersebut memiliki kandungan makna yang berbeda. Etika lebih merupakan kajian teori tentang tingkah laku baik-buruk, sementara moral atau moralitas menunjukkan tingkah laku baik-buruk itu sendiri (Magnis-Suseno, 1991: 14).

1. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
2. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.

3. Etika Dosen: pedoman tingkah laku dosen dalam menjalankan tugas tri dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dewan Kehormatan Etik adalah organ yang terdiri dari unsur pimpinan Politeknik Negeri Bali.
5. Dewan Kehormatan Etik berfungsi membina dan mengembangkan kehidupan akademik serta menegakkan integritas moral dan etika dalam lingkungan masyarakat Politeknik Negeri Bali, serta secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat Politeknik Negeri Bali yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

## **BAB IV**

### **MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK**

Maksud penyusunan dari Kode Etik Dosen Politeknik Negeri Bali ini adalah:

1. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional dibawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta tujuan Politeknik Negeri Bali;
2. Memberikan pedoman/arahan dan Ketentuan disiplin bagi seluruh dosen Politeknik Negeri Bali dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen.

Tujuan penyusunan dari Kode Etik Dosen Politeknik Negeri Bali ini adalah:

1. Menuntun sivitas akademika, terutama dosen, agar selalu bersikap dan berperilaku etis sebagai dosen, baik dalam bidang akademik (pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) maupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan secara umum.

2. Membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Politeknik Negeri Bali sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional;

## **BAB V**

### **ETIKA UMUM DOSEN**

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
3. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
5. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabatnya sebagai PNS.
6. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
7. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
8. Memiliki perilaku yang dapat diteladani, bersikap jujur, obyektif, bersemangat, bertanggung jawab, serta menghindarkan diri dari ucapan dan perilaku yang tercela.
9. Memiliki rasa semangat kebersamaan dan kekeluargaan terhadap semua sivitas akademika maupun tenaga administrasi.
10. Memiliki sikap kepemimpinan *ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso*, dan *tut wuri handayani*.
11. Menjunjung tinggi Azas, Visi, Misi, dan Tujuan Institusi.

12. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.
13. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat.
14. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.
15. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.
16. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

## **BAB VI**

### **TANGGUNG JAWAB DAN ETIKA DOSEN DALAM PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

1. Berkewajiban membimbing mahasiswa secara profesional dalam membentuk pribadi yang berbudi luhur sebagai manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Berusaha mengetahui secara maksimal informasi tentang potensi mahasiswa bimbingannya untuk memperlancar pelaksanaan proses pembelajaran.
3. Melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran dengan penuh rasa tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif sehingga diperoleh hasil yang maksimal
4. Mengutamakan peningkatan mutu dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
5. Menghormati dan memperlakukan mahasiswa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam proses pembelajaran.
6. Bersikap responsif dan akomodatif terhadap perkembangan ipteks.
7. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran;
8. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intrakurikuler;
9. Memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa;



10. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen.
11. Membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
12. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.

## **BAB VII ETIKA DOSEN DALAM PENELITIAN**

1. Jujur dan menghindarkan praktek plagiarisme.
2. Obyektif dan memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan penelitian, baik dalam merencanakan, melaksanakan, mempublikasikan hasil penelitiannya, maupun dalam menulis karya ilmiah.
3. Menghargai hak cipta (HKI) dan karya ipteks orang lain.
4. Dapat bekerja sama dan menerima saran-saran dari peneliti dan atau penulis karya ilmiah yang lain.

## **BAB VIII ETIKA DOSEN DALAM PUBLIKASI ILMIAH**

Etika dosen terhadap publikasi ilmiah meliputi :

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
2. Menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu kegiatan penelitian atau ke dalam suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang;
3. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;

4. Menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama penelitinya;
5. Menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut;
6. Mengambil data hasil penelitian orang lain, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya;
7. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip;

## **BAB IX**

### **ETIKA DOSEN DALAM PENGABDIAN MASYARAKAT**

1. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan untuk pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi masyarakat.
2. Menghormati dan memperlakukan khalayak sasaran/masyarakat sebagai mitra kerja yang sederajat.
3. Bersikap dan bertingkah laku menghormati agama, kepercayaan, aturan, norma, dan adat istiadat setempat, berpenampilan santun, dan mencerminkan sikap dan kepribadian yang luhur.
4. Lugas, tulus, dan jujur dalam menyampaikan informasi, saran, dan rekomendasi, serta tidak memanfaatkan kedudukan/jabatannya untuk kepentingan/keuntungan diri sendiri dan pihak lain.
5. Memelihara kesetiakawanan atas prinsip silih asah, silih asih, dan silih asuh.

## **BAB X**

### **PENEGAKAN KODE ETIK**

1. Senat membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Politeknik Negeri Bali;

2. Tim kode etik dibentuk melalui rapat Senat dengan Surat Keputusan Direktorat untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Politeknik Negeri Bali;
3. Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
  - a) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
  - b) Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
  - c) Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan suratmenyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
  - d) Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
4. Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
5. Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.
6. Tim Kode Etik bertugas :
  - a) Memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - b) Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
  - c) Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
  - d) Memberikan rekomendasi kepada Direktorat dalam hal pemberian sanksi;
  - e) Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

## **BAB XI**

### **SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK**

Apabila melanggar etika seperti yang dicantumkan pada pedoman etika dosen ini, maka dosen diberikan sanksi sesuai berat ringannya pelanggaran. Sanksi yang dimaksud dapat berupa: (a) teguran lisan, (b) teguran tertulis, dan (c) pernyataan tidak puas secara tertulis yang diberikan pimpinan jurusan/institusi, yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Semuanya ini akan mempengaruhi DP3 dosen yang bersangkutan.

Sanksi Pegawai Negeri Sipil yang digunakan mangacu pada dari PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS adalah sebagai berikut :

- 1. Hukuman disiplin ringan** bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa
  - a. teguran lisan bagi pegawai yang tidak masuk tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja,
  - b. teguran tertulis pegawai yang tidak masuk tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.
- 2. Hukuman disiplin sedang** berupa:
  - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja,
  - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja, dan
  - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selam 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 hari kerja.

### **3. Hukuman disiplin berat** berupa

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja,
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja,
- c. pembebasan dari jabatan bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja, dan
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.

## **BAB XII LAIN-LAIN**

1. Dosen yang mendapatkan ijin atau tugas belajar wajib melaporkan *progress report* studinya setiap semester kepada atasan langsungnya.
2. Dosen yang mendapatkan ijin atau tugas belajar wajib berkomunikasi dengan pimpinan/atasannya sebagai bentuk silaturahmi.
3. Dosen wajib menjaga komunikasi dengan mahasiswa bimbingan maupun mahasiswa yang diajar.
4. Apabila berhalangan mengajar, sebaiknya memberitahukan lebih awal (yang bisa dilakukan melalui Program Studi).
5. Dosen harus menepati janji-janji yang dibuat dengan mahasiswa.
6. Dosen memberikan contoh kepada mahasiswa untuk berpakaian yang rapi dan santun sesuai dengan ketentuan lembaga.

7. Dosen mengingatkan mahasiswa untuk menjaga kebersihan dan kerapian ruang kuliah.

### **BAB XIII**

### **PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
2. Peraturan dan/atau Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Kode Etik Dosen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Badung  
Pada tanggal : 17 Maret 2014  
Direktur,

Ir. Made Mudhina, MT  
Nip. 196203021989031002